



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
PANITIA SELEKSI DAERAH CPPPK

Alamat : Jalan Kampung Ujoh Bilang - Kampung Long Bagun Kecamatan Long Bagun
U J O H B I L A N G

PENGUMUMAN

Nomor 800/72127/PANSELDA/IX/2023

TENTANG
PELAKSANAAN SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA (PPPK)
JABATAN FUNGSIONAL GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
TAHUN 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Tahun 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2023 dengan ini diumumkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu akan melaksanakan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (PPPK) Jabatan Fungsional Guru Formasi Tahun Anggaran 2023 dengan kriteria sebagai berikut:

A. KATEGORI PELAMAR

Jenis Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2023, meliputi :

1. Kebutuhan Khusus; dan
2. Kebutuhan Umum.

B. KRITERIA PELAMAR

1. Kriteria Pelamar Pada Kebutuhan Khusus, meliputi:

a). Pelamar Prioritas

Pelamar Prioritas adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan Lulus pada Seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya;

b). Eks THK-II

Adalah Eks THK-II yang terdaftar dalam Pangkalan Database Eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN);

c). Guru Non ASN Di Sekolah Negeri

Adalah Guru Non ASN di Sekolah Negeri yang terdaftar di DAPODIK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) Tahun;

2. Kriteria Pelamar Pada Kebutuhan Umum, meliputi:

a). Lulusan Pendidikan Profesia Guru (PPG) yang terdaftar pada Pangkalan Database kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

b). Guru yang terdaftar di DAPODIK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

3. Kualifikasi Pendidikan Bagi Pelamar

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen GTK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru, meliputi:

- a). Peserta Calon PPPK JF Guru harus memiliki kualifikasi Akademin Sarjana (S1)/Diploma Empat (D-IV) dan/atau Sertifikat Pendidik;
- b). Peserta Calon PPPK Jf Guru mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimilikinya;
- c). Apabila tidak memiliki sertifikat pendidik, maka Peserta Calon PPPK JF Guru mendaftar sesuai kualifikasi akademik yang dimilikinya;
- d). Kualifikasi akademik dan/atau kompetensi pendidik untuk Guru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, pendidikan kesetaraan program paket A atau bentuk lain yang sederajat paling rendah lulusan pendidikan menengah atas/sederajat dan telah mengikuti pendidikan guru selama 2 (dua) tahun;

4. Kriteria Pelamar Penyandang Disabilitas

Dalam hal pelamar seleksi PPPK JF Guru tahun 2023 berstatus sebagai penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a). Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK JF Guru pada Guru Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;
- b). Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK JF Guru pada Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan;
- c). Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK JF Guru pada Guru Seni Budaya dan Keterampilan.

C. PERSYARATAN

Syarat Umum :

- a) Warga Negara Indonesia;
- b) Usia paling rendah **20 (dua puluh)** tahun dan paling tinggi **59 (lima puluh sembilan)** pada saat melamar;
- c) Berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir;
- d) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- e) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/PPPK/Anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- f) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- g) Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- h) Memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) sesuai dengan persyaratan;
- i) Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah yang wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir. Khusus bagi pelamar Penyandang Disabilitas wajib melampirkan Surat Keterangan Disabilitas dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya (PermenpanRB Nomor 23 Tahun 2019);
- j) Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya. (Surat Keterangan Bebas Narkoba/ NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
- k) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Syarat Khusus:

- a) Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN;
- b) Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas harus memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut:
 1. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 2. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

D. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Ketentuan Umum

- a). Pelamaran dilakukan secara daring melalui SSCASN dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai proses pengunggahan dokumen yang di persyaratkan secara elektronik;
- b). Pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali di awal pembukaan seleksi PPPK JF Guru Tahun 2023;
- c). Pelamar yang sebelumnya telah memiliki akun dapat melakukan pembaruan data dan mengajukan lamaran menggunakan akun yang telah di miliki sebelumnya.

2. Cara Pendaftaran

- a). Pelamar melakukan pendaftaran online melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau sesuai NIK pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK), mengunggah **pas photo berlatar belakang merah berukuran maksimal 200 kb dengan format JPG/JPEG** dan mencetak **Kartu Informasi Akun SSCASN 2023**;
- b). Palamar Masuk/login ke website <https://sscasn.bkn.go.id> menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan, kemudian mengunggah **foto diri/selfi dengan memegang KTP dan Kartu Informasi Akun SSCASN 2023**;
- c). Pelamar melengkapi data diri dengan **mengunggah dokumen asli sesuai persyaratan dengan format PDF** yang terdiri dari:
 - 1) Pas photo berukuran maksimal 200 kb dengan latar belakang merah;
 - 2) Asli KTP atau Asli Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
 - 3) Surat lamaran **ditulis tangan** menggunakan **tinta hitam**, bermaterai Rp. 10.000,- dan **ditanda tangani** dengan pena bertinta hitam **ditujukan** kepada Gubernur Kalimantan Timur c.q. Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - 4) Asli Ijazah + Surat Tanda Registrasi (bagi Tenaga Kesehatan) / Sertifikat Pendidik yang telah dimiliki (bagi Tenaga Pendidik);
 - 5) Asli Transkrip Nilai Ijazah;
 - 6) Asli dokumen pendukung lainnya:
 - i. Surat ketetapan akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan;
 - ii. Surat Penyetaraan Ijazah yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (bagi pelamar lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri);

- d). Pelamar melakukan pemilihan kebutuhan PPPK untuk JF Guru tahun 2022 yang dibuka lowongannya pada portal nasional;
- e). Pelamar memilih jabatan pada portal nasional sesuai dengan kualifikasi Pendidikan/akademik dan/atau sertifikat pendidik berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 2901/B/HK.04.01/2023.

E. TAHAPAN DAN KETENTUAN SELEKSI

1. Tahapan Seleksi PPPK JF Guru Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:
 - a). Seleksi Administrasi; dan
 - b). Seleksi Kompetensi.
2. Seleksi kompetensi yang dimaksud pada huruf b meliputi:
 - a). Seleksi Kompetensi Teknis;
 - b). Seleksi Kompetensi Manajerial; dan
 - c) Seleksi Kompetensi Sosial Kultural.
3. Seleksi PPPK JF Guru dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan melalui Wawancara. Adapun Seleksi Kompetensi dan Wawancara dilaksanakan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh BKN. Seleksi Kompetensi dan Wawancara bagi pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021.
4. Pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar.
5. Pelamar pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik pada lowongan jabatan yang dilamar.

F. LAIN-LAIN

1. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
2. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait proses pendaftaran seleksi CASN Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023 melalui menu *help desk* pada <https://helpdesk.bkn.go.id>;
3. Panitia dapat menggugurkan kelulusan peserta apabila ditemukan kecurangan dan/atau dokumen tidak asli pada saat pelamaran atau proses seleksi;
4. Pelamar yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus dan telah mendapatkan Nomor Induk PPPK dari BKN akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
5. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta itu sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan Tindakan Penipuan dan kepada para peserta dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
6. Apabila terdapat kekeliruan setelah pengumuman ini diterbitkan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan apabila terdapat kekeliruan dalam pengumuman ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ujoh Bilang, 18 September 2023

a.n. KETUA,
Sekretaris



Wenefrida Kayang, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda/(IV/c)
NIP. 19650914 198811 2 001

LAMPIRAN I**NOMOR : 800/ 72127 /PANSELDA/IX/2023****JADWAL SELEKSI**

NO	KEGIATAN	Tanggal *)
1	Pengumuman Seleksi	19 September - 03 Oktober 2023
2	Pendaftaran Seleksi	20 September - 09 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September - 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 – 16 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	17 – 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 -21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 – 26 Oktober 2023
8	Penarikan Data Final	27 – 29 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober – 02 November 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi Kompetensi	03 – 06 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	08 November – 02 Desember 2023
12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November – 07 Desember 2023
13	Pengumuman Kelulusan	04 – 13 Desember 2023
14	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember – 12 Januari 2023
15	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari – 11 Februari 2023

*) Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan di umumkan kemudian.

LAMPIRAN II

NOMOR : 800/72127 /PANSELDA/IX/2023

ALOKASI FORMASI PPPK GURU TAHUN 2023

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA – GURU AGAMA ISLAM	33	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAHAKAM ULU
2	AHLI PERTAMA – GURU AGAMA KATOLIK	19	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAHAKAM ULU
3	AHLI PERTAMA – GURU AGAMA KRISTEN	26	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAHAKAM ULU
4	AHLI PERTAMA – GURU BAHASA INDONESIA	6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAHAKAM ULU
5	AHLI PERTAMA – GURU BAHASA INGGRIS	3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAHAKAM ULU
6	AHLI PERTAMA – GURU BIMBINGAN KONSELING	12	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAHAKAM ULU
7	AHLI PERTAMA – GURU IPA	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAHAKAM ULU
8	AHLI PERTAMA – GURU IPS	5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAHAKAM ULU
9	AHLI PERTAMA – GURU KELAS	71	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAHAKAM ULU
10	AHLI PERTAMA – GURU MATEMATIKA	5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAHAKAM ULU
11	AHLI PERTAMA – GURU PENJASORKES	28	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAHAKAM ULU
12	AHLI PERTAMA – GURU PPKN	7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAHAKAM ULU
13	AHLI PERTAMA – GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	8	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAHAKAM ULU
14	AHLI PERTAMA – GURU SENI BUDAYA	14	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAHAKAM ULU
15	AHLI PERTAMA – GURU TIK	15	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAHAKAM ULU
	TOTAL	253	